

ANALISIS PEMIKIRAN MONZER KAHF TENTANG PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI ERA KONTEMPORER

Fatimah Azahra¹, Husnul Khotimah², Agus Waluyo³.
Universitas Islam Negeri Salatiga
ftmazahra05@gmail.com, husnulhotimahh290@gmail.com,
aguswaluyo@uinsalatiga.ac.id.
* Penulis korespondensi

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, masih didominasi pola tradisional yang cenderung bersifat konsumtif dan belum optimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam konteks tersebut, pemikiran Monzer Kahf menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan konsep wakaf produktif yang menekankan pengelolaan aset secara profesional, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui pengkajian buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Monzer Kahf memandang wakaf tidak hanya sebagai sarana ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, investasi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Pemikiran tersebut dinilai relevan dengan perkembangan pengelolaan wakaf modern, terutama melalui wakaf uang, digitalisasi wakaf, dan pengembangan aset wakaf produktif. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kualitas nadzir, serta kurang optimalnya tata kelola wakaf. Dengan demikian, pengembangan wakaf produktif memerlukan pengelolaan yang profesional dan inovatif agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Monzer Kahf, Pengelolaan Wakaf, Wakaf Kontemporer, Wakaf Produktif.

ABSTRACT

Waqf is an Islamic philanthropic instrument that holds great potential for improving public welfare. However, waqf management in various Muslim countries, including Indonesia, is still dominated by traditional patterns that tend to be consumptive and have not been optimal in empowering the economy of the ummah (community). In this context, Monzer Kahf's thoughts become crucial to study as they offer the concept of productive waqf, which emphasizes professional, sustainable, and economically valuable asset management. This research employs a qualitative approach with a literature review method, examining books, journals, and scientific papers related to productive waqf. The results show that Monzer Kahf views waqf not only as a means of social worship but also as an economic development instrument that can be utilized in education, healthcare, Sharia investment, and community empowerment. These thoughts are considered highly relevant to the development of modern waqf management, particularly through cash waqf, waqf digitalization, and the development of productive waqf assets. Nevertheless, its implementation still faces various obstacles, such as low public literacy, the limited capacity of nazhir (waqf managers), and sub-optimal waqf governance. Consequently, the development of productive waqf requires professional and innovative management to provide sustainable economic benefits for society.

Keywords: Contemporary Waqf, Islam Economics, Monzer Kahf, Productive Waqf, Waqf Management.

Diterima :	Direvisi:	Disetujui:	Dipublikasi:
16/07/2026	23/07/2026	12/08/2026	24/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/dirasah.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Sejak masa awal Islam, wakaf telah digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan sosial seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas umum, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam hal optimalisasi aset wakaf agar lebih produktif.¹

Di Indonesia, aset wakaf umumnya masih dikelola secara tradisional dan lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, makam, musala, atau lembaga pendidikan sederhana. Pengelolaan seperti ini memang memberikan manfaat sosial, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas. Banyak aset wakaf yang belum berkembang secara produktif karena keterbatasan manajemen, rendahnya kompetensi nadzir, kurangnya inovasi, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaannya.² Akibatnya, potensi besar wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat belum dimanfaatkan secara optimal.

Padaahal, wakaf memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi instrumen ekonomi produktif melalui pengelolaan aset yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Wakaf produktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengelolaan lahan pertanian, rumah sakit, lembaga pendidikan, usaha mikro syariah, hingga pengembangan wakaf uang berbasis digital. Pengembangan model wakaf seperti ini dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk membantu masyarakat secara berkelanjutan.³ Dalam konteks ekonomi modern, wakaf produktif juga dipandang relevan sebagai alternatif solusi terhadap persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat kecil.

Salah satu tokoh ekonomi Islam yang banyak membahas konsep wakaf produktif adalah Monzer Kahf. Ia memandang bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai instrumen investasi sosial yang dapat mendorong pembangunan ekonomi umat. Menurut Monzer Kahf, aset wakaf seharusnya dikelola secara profesional, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan wakaf uang, investasi aset wakaf, dan penguatan manajemen nadzir agar wakaf mampu menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.⁴

Pemikiran Monzer Kahf menjadi penting untuk dikaji karena konsep yang ditawarkannya dinilai relevan dengan perkembangan pengelolaan wakaf di era

¹ Adilah, N. *Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. (Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2025), 17(1), hlm. 73-84. <https://ejournal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/13875>

² Siddiq, A. *Wakaf produktif dan problematikanya di dunia pesantren*. (Millah: Journal of Religious Studies, 2011), hlm. 275-289. <https://ejournal.uin.ac.id/Millah/article/view/5096/0>

³ Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. (At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2025) 7(1), hlm 1-15. <https://ejournal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/3405>

⁴ Kasdi, A. (2013). *Ikhtiar pengembangan wakaf produktif: Studi analisis pemikiran Monzer Kahf tentang wakaf produktif*. (Equilibrium, 2013) 1(2), hlm. 163-180. <https://ejournal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/207%3B>

kontemporer. Di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan wakaf dituntut untuk lebih inovatif, transparan, dan profesional. Selain itu, munculnya berbagai model wakaf modern seperti wakaf uang digital menunjukkan bahwa wakaf memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai instrumen ekonomi umat di masa sekarang. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemikiran Monzer Kahf tentang pengelolaan wakaf produktif menjadi menarik untuk dianalisis, khususnya dalam melihat relevansi dan penerapannya di era kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Monzer Kahf mengenai pengelolaan wakaf produktif serta mengkaji relevansi pemikiran tersebut terhadap pengembangan wakaf di era kontemporer, khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis pemikiran Monzer Kahf mengenai pengelolaan wakaf produktif di era kontemporer. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, regulasi, serta karya-karya Monzer Kahf yang berkaitan dengan wakaf produktif dan ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menguraikan konsep wakaf produktif menurut Monzer Kahf, kemudian menghubungkannya dengan praktik pengelolaan wakaf modern di Indonesia. Tahapan analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai relevansi pemikiran Monzer Kahf terhadap pengembangan wakaf produktif di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

a. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi. Secara umum, wakaf dipahami sebagai penahanan harta yang manfaatnya diberikan untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, harta yang diwakafkan tetap dijaga keberadaannya, sedangkan manfaat atau hasil pengelolaannya digunakan untuk kemaslahatan umum.⁵ Konsep tersebut menjadikan wakaf berbeda dengan sedekah biasa, karena manfaat wakaf dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti. Adapun menurut istilah syariah, wakaf diartikan sebagai tindakan seseorang memisahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan di jalan Allah dengan tetap mempertahankan pokok harta tersebut.⁶ Dalam perkembangan

⁵ Adilah, N. *Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. (Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2025), 17(1), hlm. 73-84. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/13875>

⁶ Permana, Y., & Rukmanda, M. R. *Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia*. (Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021) 3(2), hlm. 154-168.

hukum Islam, wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berbentuk wakaf uang, hak kekayaan intelektual, maupun aset produktif lainnya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan praktik para sahabat Nabi Muhammad saw. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, terdapat sejumlah ayat yang menjadi landasan anjuran untuk menginfakkan harta terbaik di jalan Allah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar wakaf terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." (QS. Ali Imran: 92).

Ayat tersebut dipahami sebagai dorongan bagi umat Islam untuk memberikan harta terbaiknya demi kepentingan sosial dan kemanusiaan, termasuk melalui wakaf. Selain itu, dasar hukum wakaf juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. tentang sedekah jariyah.⁷ "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." Hadis tersebut menunjukkan bahwa amal yang manfaatnya terus berlangsung akan tetap memberikan pahala meskipun seseorang telah meninggal dunia. Para ulama kemudian menafsirkan sedekah jariyah sebagai salah satu bentuk wakaf karena manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat.⁸

Dalam konteks hukum di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah.⁹ Kehadiran aturan tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki posisi penting dalam sistem sosial dan ekonomi Islam di Indonesia.

Tujuan utama wakaf adalah menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah seperti masjid dan makam, tetapi juga dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial lainnya.¹⁰ Dalam perkembangan ekonomi Islam modern, wakaf dipandang sebagai instrumen yang memiliki potensi besar untuk membantu pengentasan kemiskinan dan memperkuat

https://www.researchgate.net/publication/350120626_Wakaf_Tinjauan_Fiqh_Dasar_Hukum_dan_Implementasinya_di_Indonesia

⁷ Midh, F. G. *Wakaf di Indonesia: (Kajian Historis Yuridis)*. (Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022). 1(1), hlm. 57-70. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/3552>

⁸ Fadhillah, N. *Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat*. (Jurnal Qiema: Qomaruddin Islamic Economics Magazine, 2021), 7(1), hlm. 47-67. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3588>

⁹ Choeri, I. *Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara*. (El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2022), 5(1), hlm. 23-40. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrh/article/view/12221>

¹⁰ Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. *Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat*. (Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 2021), 21(1), hlm. 1-20. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/7989>

kesejahteraan umat melalui pengelolaan aset yang produktif dan berkelanjutan.

Selain tujuan sosial, wakaf juga memiliki tujuan ekonomi yang penting. Pengelolaan wakaf secara produktif memungkinkan aset wakaf berkembang dan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsep wakaf produktif mulai banyak dikembangkan melalui pengelolaan tanah usaha, rumah sakit, lembaga pendidikan, maupun wakaf uang berbasis digital. Model pengelolaan seperti ini dinilai lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer karena mampu menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa menghilangkan nilai ibadah dalam wakaf itu sendiri.¹¹

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang menitikberatkan pada pemanfaatan aset wakaf agar dapat menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konsep ini, harta wakaf tidak hanya digunakan secara langsung untuk kepentingan ibadah atau sosial, tetapi juga dikembangkan melalui kegiatan produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.¹² Pengelolaan wakaf produktif biasanya dilakukan melalui usaha pertanian, perdagangan, rumah sakit, lembaga pendidikan, properti, maupun investasi syariah lainnya yang tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Secara umum, wakaf produktif dipahami sebagai pengelolaan aset wakaf yang mampu menghasilkan keuntungan tanpa menghilangkan pokok harta wakaf tersebut. Hasil pengelolaan kemudian disalurkan untuk kepentingan umat sesuai tujuan wakaf. Konsep ini berkembang sebagai upaya mengoptimalkan potensi wakaf agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹³ Dalam perkembangan ekonomi Islam modern, wakaf produktif dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Landasan mengenai pengelolaan harta secara produktif dapat dipahami dari anjuran Islam untuk memanfaatkan harta di jalan Allah demi kemaslahatan umat. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar pengembangan wakaf terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلًا لِّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ تَبْسُجَ سَبْعًا نَّوِيلًا

Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir." (QS. Al-Baqarah: 261).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dimanfaatkan di jalan Allah memiliki nilai keberlanjutan dan manfaat yang terus berkembang. Dalam konteks wakaf produktif, pengembangan aset wakaf dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk

¹¹ Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. *Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat*. (Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 2021), 21(1), hlm. 53-69. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/7989>

¹² Fadhillah, N. *Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat*. (Jurnal Qiema: Qomaruddin Islamic Economics Magazine, 2021), 7(1), hlm. 47-67. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3588>

¹³ Sukma, D., & Lathifah, E. *Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam*. (Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 2020) 3(2), hlm. 11-21. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/musthofa/article/view/631>

memperluas manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.¹⁴

Wakaf produktif memiliki perbedaan mendasar dengan wakaf konsumtif. Wakaf konsumtif umumnya digunakan secara langsung untuk kebutuhan ibadah atau sosial tanpa menghasilkan nilai ekonomi tambahan, seperti pembangunan masjid, makam, atau tempat ibadah lainnya. Sementara itu, wakaf produktif dikelola melalui kegiatan usaha atau investasi sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan kembali untuk kepentingan sosial.¹⁵ Dengan kata lain, wakaf konsumtif lebih berorientasi pada penggunaan langsung, sedangkan wakaf produktif menekankan keberlanjutan manfaat ekonomi.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara pemanfaatan aset wakaf. Pada wakaf konsumtif, manfaat diperoleh secara langsung dari benda wakaf yang digunakan masyarakat. Adapun pada wakaf produktif, aset wakaf dikembangkan terlebih dahulu agar menghasilkan keuntungan yang nantinya disalurkan kepada masyarakat. Pengelolaan seperti ini dinilai lebih efektif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat karena manfaatnya dapat berlangsung dalam jangka panjang.¹⁶ Dalam praktiknya, wakaf produktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengelolaan tanah pertanian, rumah sewa, pertokoan, rumah sakit, lembaga pendidikan, hingga wakaf uang berbasis digital. Model pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa wakaf dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuka peluang baru dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf secara lebih transparan dan profesional.¹⁷

Wakaf produktif memiliki manfaat ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Pengelolaan aset wakaf secara produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, wakaf produktif juga dapat menjadi sumber dana sosial jangka panjang yang membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.¹⁸ Oleh karena itu, banyak pemikir ekonomi Islam kontemporer menilai bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

Selain manfaat ekonomi, wakaf produktif juga memiliki dampak sosial yang luas karena hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat

¹⁴ Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. *Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat*. (Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 2021), 21(1), hlm. 1-20. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/7989>

¹⁵ Rasyid, A. D. A. A. *Wakaf Produktif vs. Wakaf Konsumtif: Kontribusi Dan Keberlanjutan Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi*. (TASWIK: Jurnal Ekonomi Syariah, 2024) 1(2), hlm. 71-82. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/article/view/10883>

¹⁶ Rahma, V., & Bustamin, B. *Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021) 5(02), hlm. 139-156. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/5752>

¹⁷ Sukma, D., & Lathifah, E. *Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam*. (Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 2020) 3(2), hlm. 11-21. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/musthofa/article/view/631/447>

¹⁸ Sunjoto, A. R., Hidayatullah, N. S., Aisia, G., Maharani, N. Z., & Rizqon, A. L. *Peran-peran Wakaf Produktif*. (Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 2025), Hlm. 167-179. <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/istiqro/article/view/3365/2151>

secara berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan umum. Dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, wakaf produktif dapat berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam modern.¹⁹

c. Pengelolaan Wakaf di Era Kontemporer

Perkembangan teknologi dan sistem ekonomi modern mendorong perubahan dalam pengelolaan wakaf di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Jika sebelumnya wakaf lebih banyak dikelola secara tradisional dan terbatas pada pembangunan sarana ibadah, kini pengelolaan wakaf mulai diarahkan pada aspek produktivitas, profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi tersebut dilakukan agar wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial keagamaan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari penguatan ekonomi umat secara berkelanjutan.²⁰

Salah satu perkembangan penting dalam pengelolaan wakaf kontemporer adalah digitalisasi wakaf. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan, pencatatan, dan penyaluran wakaf dilakukan secara lebih mudah dan transparan melalui platform digital. Kehadiran teknologi finansial (*financial technology*) juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf secara daring, termasuk melalui aplikasi pembayaran digital dan platform crowdfunding syariah.²¹ Perubahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan wakaf dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas lembaga wakaf. Selain memperluas akses masyarakat untuk berwakaf, digitalisasi juga membantu pengawasan terhadap pengelolaan dana wakaf agar lebih transparan. Dalam Islam, pengelolaan harta secara amanah dan profesional merupakan bagian penting dalam menjaga kemaslahatan umat. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّا لَهِيَاكُمْ مَّا تَوَدُّوْنَ أَلَمْ نَأْتِ الْبَاقِلَ هَٰهَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat tersebut menjadi landasan penting bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.²² Selain digitalisasi, pengelolaan wakaf di era kontemporer juga berkembang melalui investasi syariah. Dalam konsep ini, aset

¹⁹ Mahanani, A. Y., & Ekowati, D. *Wakaf Produktif*. <https://jurnalfebi.uinkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/79>

²⁰ Adilah, N. *Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. (Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2025), 17(1), hlm. 73-84. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/13875>

²¹ Sukma, D., & Lathifah, E. *Wakaf Produktif Berbasis Digital sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam*. (Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 2020) 3(2), hlm. 11-21. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/musthofa/article/view/631>

²² Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. *Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat*. (Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 2021), 21(1), hlm. 1-20. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/7989>

wakaf dikelola melalui kegiatan usaha dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah agar menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Investasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan properti, rumah sakit, pertanian, usaha mikro syariah, maupun instrumen keuangan syariah lainnya.²³ Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengembangan investasi syariah pada aset wakaf dinilai penting karena banyak aset wakaf yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam praktik wakaf tradisional, sebagian aset wakaf hanya digunakan secara pasif sehingga manfaat ekonominya terbatas. Oleh sebab itu, pengembangan aset wakaf produktif menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.²⁴ Konsep ini juga sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) yang menekankan perlindungan harta dan kemaslahatan masyarakat.

Pengembangan aset wakaf di era modern tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup wakaf uang (*cash waqf*) dan aset digital. Wakaf uang menjadi salah satu bentuk wakaf yang berkembang pesat karena lebih fleksibel dan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Dana wakaf uang kemudian dikelola secara produktif melalui investasi syariah sehingga hasilnya dapat digunakan untuk berbagai program sosial dan ekonomi.²⁵ Dengan model seperti ini, wakaf tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang bersifat statis, melainkan sebagai sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf modern juga didukung oleh keberadaan lembaga pengelola wakaf yang semakin profesional. Lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan pengelolaan wakaf nasional. Selain itu, berbagai lembaga filantropi Islam juga mulai mengembangkan program wakaf produktif berbasis pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan ekonomi masyarakat.²⁶

Keberadaan lembaga pengelola wakaf modern menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi Islam di era kontemporer. Namun demikian, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kualitas sumber daya manusia nadzir, serta belum optimalnya inovasi pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan profesionalisme agar wakaf dapat berkembang secara lebih produktif dan

²³ Mukarromah, L., Saâ, T. P., Latifah, F. N., Rismadayanti, C. E., & Alamsyah, R. S. *Implementasi Wakaf*. Hlm. 53-69.

https://www.researchgate.net/publication/383936815_IMPLEMENTASI_WAKAF_PRODUKTIF_DAN_WAKAF_TUNAI_DI_INDONESIA

²⁴ Rahma, V., & Bustamin, B. *Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021) 5(02), hlm. 139-156. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/5752>

²⁵ Fadhillah, N. *Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat*. (Jurnal Qiema: Qomaruddin Islamic Economics Magazine, 2021), 7(1), hlm. 47-67. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3588>

²⁶ Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/>

berkelanjutan.²⁷

2. Biografi dan Pemikiran Monzer Kahf

a. Biografi

Monzer Kahf ialah salah satu tokoh pemikir ekonomi islam kontemporer, ia dilahirkan di Damaskus, Syria tahun 1940. Pada tahun 1962 Kahf menerima gelar B.A (setara S1) di bidang Bisnis dari Universitas Damaskus dan memperoleh penghargaan langsung dari presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialis ekonomi internasional dari *University of Utah, Salt Lake City, USA*. Selain itu Kahf juga mengikuti kuliah informal yaitu, *Training and Knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies* di Syria. Sejak tahun 1968 Kahf telah menjadi akuntan publik yang bersertifikat di Suriah.²⁸

Selain itu, Monzer Kahf menjadi seorang guru besar Ekonomi Islam dan Perbankan di *The Graduate of Islamic Economics and Banking*, di Universitas Yarmouk, Jordan pada tahun 2005. Lebih dari 34 tahun Monzer Kahf mengabdikan di bidang Pendidikan. Ia pernah menjadi asisten dosen di Fakultas Ekonomi *Universitas of Utah, Salt Lake City* (1971-1975). Ia juga aktif sebagai instruktur di *School of Business, University of Damascus* (Syria 1962-1963). Pada tahun 1984, Kahf memutuskan untuk bergabung dengan *Islamic Development Bank* dan pada tahun 1955 ia menjadi ahli ekonomi (Islam) senior di IDB.

Monzer Kahf merupakan seorang penulis yang produktif dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fiqh dan hukum dengan dua bahasa, yaitu arab dan inggris. Pada tahun 1978 ia menerbitkan buku tentang Ekonomi Islam yang berjudul *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, buku ini dianggap menjadi awal dari sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi islam, sebab pada tahun 1970-an, Sebagian besar karya-karya mengenai ekonomi islam masih mendiskusikan masalah prinsip dan garis besar ekonomi. Beberapa hasil karya Monzer Kahf yang lain seperti:

- 1) *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society* (Kairo, 1996)
- 2) *Principles of Islamic Financin: A Survey* (Bersama dengan Taqiullah Khan IDB: 1992)
- 3) *Zakah Management in Some Muslim Societies* (IDB: 1993)
- 4) *The Calculation of Zakah for Muslim in North Amerika* (Ed. 3, Indiana:1996)
- 5) *Financing development in Islam* (IDB: 1996)
- 6) *The Demand Side or Consumer Behavior in Islamic Perspective*

Serta beberapa artikel dan paper lainnya yang tidak dapat disebut seluruhnya. Kahf merupakan orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi islam (seperti zakat dan sedekah) terhadap agregat ekonomi,

²⁷ Mahanani, A. Y., & Ekowati, D. *Wakaf Produktif*. <https://jurnalfebi.uinkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/79>

²⁸ Agusti, N. *Islamic Man: Deep Insight Monzer Kahf*. (Bengkulu: Jurnal Ilmiah Syiar, 2021). Vol. 21, No 2. Hlm 82-92. <https://media.neliti.com/media/publications/462905-islamic-man-deep-insights-from-monzer-ka-4edc88.pdf>

seperti pendapatan, konsumsi, simpanan dan investasi, hal ini dapat kita temukan di dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, yang diterbitkan pada tahun 1978.²⁹

b. Pemikiran Monzer Kahf

Monzer kahf berpendapat bahwa ekonomi merupakan bagian tertentu dari agama. Karena baginya, agama dengan pengertian yang dihadapkan pada kepercayaan dan perilaku manusia, perilaku ekonomi pastinya menjadi salah satu aspek dari agama.

Monzer kahf mengungkapkan beberapa pemikirannya tentang ekonomi islam. Sebagai agama tentu islam telah mengatur bagaimana tata aturan ketika melakukan sebuah kegiatan ekonomi, pemikiran beliau mengenai ekonomi islam ini sebagai respon dari ekonomi konvensional yang berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi biaya.

Kahf mengungkapkan pendapat dan perspektifnya sesuai dengan ekonomi yang diterapkan dalam agama islam.³⁰ Seperti dalam salah satu buku Monzer Kahf yang berjudul *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, yang membahas mengenai akibat positif terhadap Tingkat produksi yang dilakukannya.³¹

Kahf mendefinisikan ekonomi islam sebagai perilaku ekonomi manusia, baik laki-laki maupun Perempuan, baik sebagai pelaku individual, komunal, maupun kesatuan kolektif. Ekonomi islam ialah perilaku manusia dalam berbagai aspek, dengan dipandu oleh sejumlah nilai agama dan moral islam, baik dibidang hukum, politik, dan sosial.³²

c. Wakaf

Monzer kahf memaparkan pengertian wakaf dari perspektif etimologi dan terminologi. Kemudian menjelaskan sinonim dari wakaf dalam istilah Bahasa Inggris, yaitu kata; *Foundation, Trust* dan *Endowment*.³³

Menurutnya, para ahli fikih menggunakan dua kata: *habas* dan *wakaf*. Sedang *wakaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf, ahbasdan mahbus*. Hal ini diperkuat oleh Fairuzabadi dalam kamus Al-Muhith yang menyatakan bahwa al-habsu artinya al-man'u (mencegah atau melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimat habsu al-syai' (menahan sesuatu). Waqfuhu la yuba' wa la yurats (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan).³⁴ Dalam wakaf rumah dinyatakan: Habasaha fi sabilillah (mewakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa

²⁹ Abdurrachman Tsanie. *Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf*. (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, t.t.), n.p. <https://rohman-utm.blogspot.com/2011/12/pemikiran-ekonomi-islam-monzer-khaf.html>

³⁰ Ubaidillah, A. *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf*. JES (Jurnal Ekonomi Syariah, 2018), 3(1). <https://scispace.com/pdf/metodologi-ilmu-ekonomi-islam-monzer-khaf-2hlsfg9mog.pdf>

³¹ Huda, N. *Implementasi Konsep Homo Islamicus Monzer Kahf Dalam Entrepreneurship Kiai Mahmud Ali Zain*. (Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2021). 6(2), hlm. 121. <https://journal1.uinsscc.ac.id/index.php/al-mustashfa/article/view/7931/3979>

³² Ubaidillah, A. *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf*. JES (Jurnal Ekonomi Syariah, 2018), 3(1). <https://scispace.com/pdf/metodologi-ilmu-ekonomi-islam-monzer-khaf-2hlsfg9mog.pdf>

³³ Kahf, Monzer. *Al-Waqf Al-Islâmy; Ta'awwuruh, Idâratuh, Tanmiyyatuh*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000). hlm 62.

³⁴ Fairuzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub. *Al-Qamus al-Muhith*. (Kairo: Dar al-Mishriyyah 1933). Hlm 199.

Ta'ala). Sedangkan menurut Ibnu Mandzur tentang kata habas: al-habsu ma wuqifa, al-habsu artinya menahan sesuatu yang diwakafkan.

Kesimpulannya, baik al-habsu maupun al-waqf sama-sama mengandung makna al-imsak (menahan), al-man'u (mencegah atau melarang), dan at-tamakkuts (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut. Sedangkan pengertian *Endowment* dalam istilah bahasa Inggris adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. Adapun kata foundation, menurut kamus Oxford adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. Harta ini juga termasuk *endowment*. Dengan pengertian ini, maka foundation bisa diartikan sebagai organisasi yang mempunyai harta abadi dan pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan umum; sosial, budaya dan lain-lain

Dengan demikian, wakaf menurut Monzer Kahf ialah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, Masyarakat, agama maupun umum.

Dari pengertian tersebut, Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan yang selama ini sering dikritik sebagai wakaf konsumtif. Kedua bidang yang terakhir tersebut bisa menjadi ladang bisnis yang cukup bermanfaat dan menguntungkan secara ekonomi.³⁵ Dalam praktiknya wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk masjid dan Pendidikan, namun juga bisa dimanfaatkan sebagai bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya agar menjadi salah satu Solusi dari kemiskinan dan ketimpangan yang ada.

UU Wakaf, dengan tidak memperhatikan kategori wakaf langsung dan tidak langsung, nampaknya menghendaki semua wakaf dikelola secara produktif. Hal ini tidak mudah untuk direalisasikan karena pada kenyataannya tidak semua wakaf bisa diproduktifkan. Masjid, kuburan dan jalan misalnya, sulit untuk diproduktifkan. Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat:

- 1) Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan.
- 2) Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
- 3) Transparansi pengelolaan.

d. Relevansi Pemikiran Monzer Kahf

³⁵ Khusaeri, K. *Wakaf produktif*. (Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 2015). 12(1), hlm. 77-95.
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-araf/article/view/1185>

Di era modern yang ditandai dengan ketimpangan ekonomi global, krisis keuangan dan ketergantungan pada sistem berbasis utang, konsep wakaf produktif menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai alternatif pembiayaan sosial, dimana wakaf menjadi sumber pembiayaan untuk Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur sosial tanpa riba dan utang.³⁶ Instrumen pemberdayaan ekonomi umat untuk membantu pembiayaan UMKM, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan akses modal syariah. Dan mendukung ekonomi syariah Global seperti perkembangan keuangan syariah, fintech syariah, dan investasi halal yang membuat konsep wakaf produktif semakin aplikatif.

Pada salah satu isu utama dalam website Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang ditulis oleh Urip Budiarto dengan judul Pengembangan Digitalisasi dan Integritas Data wakaf Nasional, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar karena memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini juga didukung oleh publikasi Global Charities Aid Foundation pada tahun 2021 yang menjadikan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2021, namun berdasarkan laporan terbaru Word Giving Report 2025 Indonesia tidak lagi di peringkat teratas, dan menempati peringkat 21 saat ini.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang diakses pada 18 Mei 2026, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 57.763Ha dengan jumlah lokasi 440.521 wilayah. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180-181 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik.

Berdasarkan sumber data di atas, mengetahui Implementasi wakaf di Indonesia menjadi penting untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Perwakafan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 BAB I pasal 1, di mana wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa wakaf adalah: "Penahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya), untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang diperbolehkan (tidak haram)" (Furqon, 2012: 37).

Berdasarkan definisi di atas, wakaf di Indonesia mencakup wakaf yang berjangka dan selamanya. Hal ini membuat perwakafan di Indonesia lebih dinamis karena wakaf dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat yang ingin ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan umum. Perwakafan di Indonesia sendiri terdiri

³⁶ Yasmin, Q. A., & Juliana, J., pemikiran ekonomi islam monzer kahf relevansinya terhadap pengembangan ekonomi islam kontemporer. (Bandung: universitas Pendidikan bandung 2025). Hlm 9. https://www.researchgate.net/publication/398689991_Pemikiran_Ekonomi_Islam_Monzer_Kahf_dan_Relevansinya_terhadap_Pengembangan_Ekonomi_Islam_Kontemporer

dari beberapa macam yang tidak jauh berbeda dengan wakaf klasik pada umumnya.³⁷

Namun pada praktiknya, wakaf belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga ada beberapa tantangan yang menyebabkan kondisi tersebut, antara lain belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nadzir yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi di Indonesia. Akibatnya, potensi wakaf belum bisa optimal untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Padahal seharusnya wakaf bisa menjadi instrument yang potensial dalam mengatasi dua permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Pemikiran Monzer Kahf mengenai wakaf produktif menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Menurut Monzer Kahf, aset wakaf perlu dikelola secara profesional dan produktif agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Konsep tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan investasi syariah, wakaf uang, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di era kontemporer, pemikiran Monzer Kahf dinilai relevan dengan perkembangan teknologi digital dan pengelolaan wakaf modern. Digitalisasi wakaf, pengembangan aset produktif, serta meningkatnya peran lembaga wakaf menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kualitas nadzir, dan belum optimalnya tata kelola wakaf.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi pengelolaan, serta pemanfaatan teknologi digital agar wakaf produktif dapat berkembang secara optimal. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

³⁷ Anas, P., & Nabila, M. *Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia*. (Ziswaf Asfa Journal, 2023) 1(1), hlm. 79. <https://jurnalasfa.org/index.php/asfaziswaf/article/view/7>

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Tsanie. *Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf*. (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, t.t.), n.p. <https://rohman-utm.blogspot.com/2011/12/pemikiran-ekonomi-islam-monzer-khaf.html>
- Adilah, N. *Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Ekonomi Islam: Telaah Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. (Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2025), 17(1), hlm. 73-84. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/13875>
- Agusti, N. *Islamic Man: Deep Insight Monzer Kahf*. (Bengkulu: Jurnal Ilmiah Syiar, 2021). Vol. 21, No 2. Hlm 82-92. <https://media.neliti.com/media/publications/462905-islamic-man-deep-insights-from-monzer-ka-4edc88.pdf>
- Anas, P., & Nabila, M. *Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia*. (Ziswaf Asfa Journal, 2023) 1(1), hlm. 79. <https://jurnalasfa.org/index.php/asfaziswaf/article/view/7>
- Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/>
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. (At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 2025) 7(1), hlm 1-15. <https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/3405>
- Choeri, I. *Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara*. (El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2022), 5(1), hlm. 23-40. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrh/article/view/12221>
- Fadhillah, N. *Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat*. (Jurnal Qiema: Qomaruddin Islamic Economics Magazine, 2021), 7(1), hlm. 47-67. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3588>
- Fairuzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub. *Al-Qamus al-Muhith*. (Kairo: Dar al-Mishriyyah 1933). Hlm 199.
- Huda, N. *Implementasi Konsep Homo Islamicus Monzer Kahf Dalam Enterpreneurship Kiai Mahmud Ali Zain*. (Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2021). 6(2), hlm. 121. <https://journal1.uinssca.ac.id/index.php/al-mustashfa/article/view/7931/3979>
- Kahf, Monzer. *Al-Waqf Al-Islâmy; Taṭawwuruh, Idâratuh, Tanmiyyatuh*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000). hlm 62.
- Kasdi, A. (2013). *Ikhtiar pengembangan wakaf produktif: Studi analisis pemikiran Monzer Kahf tentang wakaf produktif*. (Equilibrium, 2013) 1(2), hlm. 163-180. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/207%3B>
- Khusaeri, K. *Wakaf produktif*. (Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 2015). 12(1), hlm. 77-95. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-araf/article/view/1185>
- Mahanani, A. Y., & Ekowati, D. *Wakaf Produktif*. (ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development, 2021), <https://jurnalfebi.uinkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/79>
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. *Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat*. (Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 2021), 21(1), hlm. 1-20. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/7989>
- Midh, F. G. *Wakaf di Indonesia: (Kajian Historis Yuridis)*. (Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022). 1(1), hlm. 57-70. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/3552>
- Mukarromah, L., Saâ, T. P., Latifah, F. N., Rismadayanti, C. E., & Alamsyah, R. S. *Implementasi Wakaf*. Hlm. 53-69. https://www.researchgate.net/publication/383936815_IMPLEMENTASI_WAKAF_PRODUKTIF_DAN_WAKAF_TUNAI_DI_INDONESIA
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. *Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia*. (Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021) 3(2), hlm. 154-168. https://www.researchgate.net/publication/350120626_Wakaf_Tinjauan_Fiqh_Dasar_Hukum_dan_Implementasinya_di_Indonesia
- Rahma, V., & Bustamin, B. *Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021) 5(02), hlm. 139-156. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/5752>
- Rasyid, A. D. A. A. *Wakaf Produktif vs. Wakaf Konsumtif: Kontribusi Dan Keberlanjutan Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi*. (TASWIQ: Jurnal Ekonomi Syariah, 2024) 1(2), hlm. 71-82. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/article/view/10883>

- Siddiq, A. *Wakaf produktif dan problematikanya di dunia pesantren*. (Millah: Journal of Religious Studies, 2011), hlm. 275-289. <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/5096/o>
- Sukma, D., & Lathifah, E. *Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam*. (Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 2020) 3(2), hlm. 11-21. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/musthofa/article/view/631/447>
- Sunjoto, A. R., Hidayatullah, N. S., Aisia, G., Maharani, N. Z., & Rizqon, A. L. *Peran-peran Wakaf Produktif*. (Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 2025), Hlm. 167-179. <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/istiqro/article/view/3365/2151>
- Ubaidillah, A. *Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf*. JES (Jurnal Ekonomi Syariah, 2018), 3(1). <https://scispace.com/pdf/metodologi-ilmu-ekonomi-islam-monzer-kahf-2hlsfggmog.pdf>
- Yasmin, Q. A., & Juliana, J., pemikiran ekonomi islam monzer kahf relevansinya terhadap pengembangan ekonomi islam kontemporer. (Bandung: universitas Pendidikan bandung 2025). Hlm 9. https://www.researchgate.net/publication/398689991_Pemikiran_Ekonomi_Islam_Monzer_Kahf_dan_Relevansinya_terhadap_Pengembangan_Ekonomi_Islam_Kontemporer